



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA P)

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2013 – 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

2.1 Tugas Pokok, Fngsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	6
2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	13
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.....	18
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	19
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	39
3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	47
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	53

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Sasaran	57
-------------------	----

**BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 69**

BABA VII PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan.....	70
7.2 Pengendalian dan Evaluasi.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki babak baru dalam pelaksanaan pembangunan yakni periode lima tahunan kedua RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2025 yang memiliki Visi “ KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI” kemudian dengan telah berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2008-2013, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 4 Juli 2013 dan telah terpilih pasangan H. Hendri Arnis,BSBA dan dr.H. Mawardi, MKM sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2013-2018.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dan program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai tindaklanjutnya diperlukan perencanaan pembangunan yang akan berperan sebagai pendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Karena itu diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Mengakomodir hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan dari RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sekretariat Daerah Kota sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Padang Panjang tentunya harus berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah yang akan dirumuskan menjadi Renstra SKPD yang akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dalam 5 tahun mendatang untuk periode 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;**
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
18. **Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang**

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 ;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah agar tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu, komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan umum, program dan kegiatan pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam Bab ini dipaparkan Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Bab ini dipaparkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Kota Padang Panjang Perwako Nomor 29 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap Pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. **Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;**
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : Sekretaris Daerah (eselon II A), 3 (tiga) staf ahli (eselon II B), 3 (tiga) Asisten (eselon II B), 9 (sembilan) Bagian (eselon III A) serta 25 Sub Bagian (eselon IV A).

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pemerintahan, hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan, memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan SDM, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data

pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Asisten .

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- **Dinas Kesehatan;**
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;**
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- **Kecamatan.**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ; .

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- **Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;**
- Dinas Perhubungan;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;** dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.

Bagian Perekonomian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengendalian Pembangunan;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Administasi Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
- 3) Sub Bagian Bina Infrastruktur.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan **program dan kegiatan di bidang organisasi**.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

c.2 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

c.3 Bagian Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang


Menurut Golongan Tahun 2017

No	Uraian Unit Kerja	Golongan					Jml
		I	II	III	IV	V	
1	Sekdako	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	3	-	3
3	Staf pada staf ahli	-	-	-	2		2
4	Asisten	-	-	-	3	-	3
5	Bagian Pemerintahan	-	2	5	1	-	8
6	Bagian Hukum dan HAM	-	-	6	1	-	7
7	Bagian Organisasi	-	1	4	3	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	2	4	2	-	8
9	Bagian Perekonomian	-	-	4	1	-	5
10	Bagian Penendalian Pembangunan	-	1	6	3	-	10
11	Bagian Umum	2	15	5	1	2	25
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	4	8	-	1	13
13	Bagian Protokoler	-	6	8	1	-	15
	Jumlah	2	31	50	22	3	108

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2017

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 2.1.
Jumlah Pegawai menurut Golongan



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2013, diolah.

Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum
Tahun 2017**


No	Uraian Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan							Jml
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	S3	
1	Sekdako	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	-	1	4	-	5
4	Asisten	-	-	-	-	3	-	-	3
5	Bagian Pemerintahan	-	-	4	-	4	-	-	8
6	Bagian Hukum dan HAM	-	-	1	-	6	-	-	7
7	Bagian Organisasi	-	-	2	-	5	1	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	3	-	5	-	-	8
9	Bagian Perekonomian	-	-	-	-	4	1	-	5
10	Bagian Pengendalian Pembangunan	-	-	1	-	9	-	-	10
11	Bagian Umum	2	3	11	2	5	2	-	25
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	5	2	6	-	-	13
13	Bagian Protokoler	-	-	6	3	6			15
	Jumlah	2	3	33	7	54	8	1	108

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2017

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan umum tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :

Grafik 2.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2017, data diolah.

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2016**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Mobil roda 4	35	35		
2	Mobil roda 6	5	4	1	
3	Sepeda Motor	46	38	7	1
4	Mesin Ketam	48	8	-	40
5	Lemari besi	4	4		
6	Rak besi / Metal	4	4		
7	Filling besi / Metal	70	50		20
8	Brangkas	3	2		1
9	Lemari makan/arsip	23	23		
10	White Board	40	30		10
11	Mesin absensi	2	2		

12	Peralatan genset	1	1			
13	DVD	2	2			
14	Elektric Pump	1	1			
15	Generator	1	1			
16	Generator Set	II	I			
17	LCD Proyektor	1	1			
18	Meja televisi	2	2			
19	Mic Wireless	1	1			
20	Microphone	4	4			
21	Pompa Air	1	1			
22	Power Amplifier	1	1			
23	Sound sistem	1	1			
24	Proyector	2	2			
25	Round Cable	1	1			
26	Screen Proyector	1	1			
27	Stand Mout Proyector	2	2			
28	Handy Talkie	1	1			
29	Layar Screen	10			10	
30	LCD Proyector	2			2	
31	Microphone	1			1	
32	Tempat telepon	1			1	
33	Wireless	9			9	
34	Kamera CCTV	1			1	
35	Atap kanopi	1	1			
36	Amplifier	1	1			
37	Neon Box	2	2			
38	Plang nama dan kaligrafi	8	8			
39	Receiver	1	1			
40	VCD	1	I			
1	2	3	4	5	6	
41	Tangki minyak	1	1			
42	Kursi kayu (set)	1	1			
43	Meja rapat	38	38			
44	Meja makan	2	2			
45	Kursi rapat	965	962		3	
46	Kursi tamu	9	9			
47	Kursi putar	64	57		7	
48	Meja biro	64	64			
49	Sofa	16	16			
60	Mesin penghisap debu	2	1		1	
61	Mesin potong rumput	2	1		1	

62	Lemari es	5	5			
63	AC unit	3	3			
64	Kompor gas	1	1			
65	Tabung gas	1	1			
66	Televisi	9	9			
67	Compact disc	1	1			
68	Unit power suplay	54	16		38	
69	Camera video	1		1		
70	Tangga aluminium	2	2			
71	Kaca hias	1	1			
72	Dispenser	16	16			
73	Mimbar Podium	5		3	2	
74	Handy cam	3	1	2		
75	Akar Pemadam api Portable	30		24	6	
76	Personal Komputer	66	4	35	27	
77	Laptop	33	10	19	4	
78	Note book	2	2			
79	Monitor	12			12	
80	Printer	87		73	14	
81	Scanner	14		2	12	
82	Server	7	7			
83	Router	5	5			
84	Meja kerja Walikota	3	3			
85	Meja kerja pejabat lain-lain	85	85			
86	Meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon II	2		2		
87	Meja tamu ruangan biasa	4	4			
88	Meja operator	1	1			
89	Kursi kerja Walikota	2	2			
90	Kursi kerja eselon II	3	3			
91	Kursi kerja eselon III	8	8			
92	Kursi kerja pejabat lain-lain	1	1			
93	Kamera + attachment	6	4	2		
94	Proyektor + attachment	3	3			
95	Compact disc. Player	2	2			
96	Equalizer	1	1			
97	Microphone/ wireless mic	10	10			
98	Microphone floor stand	5	5			
99	Power amplifier	6	6			
100	Tripod camera	2	3	4	5	6
101	Mixer PVC	1	1	2		

102	<i>Loudspeaker</i>	10	10		
103	<i>Sound system</i>	1		1	
104	<i>Pesawat telephone</i>	3		3	
105	<i>Handy talky</i>	7		7	
106	<i>Faxsimile</i>	4		4	
107	<i>Wireless amplifier</i>	8	6		2
108	<i>Handycam</i>	1			1
109	<i>Braket proyektor</i>	1		1	
110	<i>Crossover</i>	1		1	
111	<i>Handycam</i>	3			3
112	<i>Digital receiver</i>	1		1	
113	<i>Mixing amplifier</i>	1		1	

Sumber : Bagian Umum Setdako Padang Panjang, Oktober 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tersebut dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Staf Ahli, terdiri dari :
 - 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya manusia.
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;
 - 3) Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) **Bagian Perekonomian**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - b. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.
 - 2) **Bagian Pengendalian Pembangunan**, terdiri dari :
 - a. **Sub Bagian Administrasi Program**;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan;
 - c. Sub Bagian Bina Infrastruktur.
 - 3) **Bagian Perencanaan dan Anggaran**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. **Sub Bagian Keuangan**.
 - e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) **Bagian Organisasi**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana;
 - c. **Sub Bagian Aparatur dan Kinerja**.
 - 2) **Bagian Umum**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Layanan Pengadaan.
 - 3) **Bagian Protokoler dan Dokumentasi**, terdiri dari :
 - a. **Sub Bagian Protokoler**,
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Inormasi;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan.

2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 s/d 2016 dapat diketahui dai tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Berikut review kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Setidaknya Tahun ke			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada tahun ke			Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	pengadaan tanah untuk pembangunan		4 paket	3 lokasi	-		2 lokasi	-	-	-	-	-	
2	Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan			1 masalah	-			1 masalah	-	-	-	-	
3	Penataan Batas kelurahan di Kota Padang Panjang	16 kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	16 kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	-	-	-	
4	Jumlah sekolah sehat yang dibina	TK : 1	TK : 1	TK : 1	TK : 2	TK : 1	TK : 1	TK : 1	-	-	-	-	
		SD : 1	SD : 1	SD : 1	SD : 2	SD : 1	SD : 1	SD : 1	-	-	-	-	
		SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 2	SMP : 1	SMP : 1	SMP : 1	-	-	-	-	
		SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 2	SMA : 1	SMA : 1	SMA : 1	-	-	-	-	
		(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(0 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	(4 sekolah)	-	-	-	-	
5	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	-	-	-	-	
6	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	2 Kegiatan	11 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-	
7	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	2.8 Milyar	2.8 Milyar	3 Milyar	2.822.145.487	Rp.3.4 Milyar	Rp.3.792 Milyar	-	-	-	-	-	
8	Jumlah Perda yang ditetapkan	8 Perda	8 Perda	8 Perda	10 Perda	13 Perda	11 Perda	-	-	-	-	-	
9	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	20 Perwako	20 Perwako	15Perwako	26 Perwako	50 Perwako	-	-	-	-	-	-	
10	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundangan dan produk hukum daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-	
11	Penyuluhan Hukum	4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	-	-	-	-	-	
12	Laporan RANHAM	2 Laporan	2 Laporan	-	1 Laporan	0 laporan	-	-	-	-	-	-	
13	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ dan LPPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	-	
14	% SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Nilai IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	-	-	-	-	-	

16	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja			75%	75%	75%	74,38%	62,96%	54,25%	-	-	-
17	Terlaksananya koordinasi dan monev penyaluran RASKIN		16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	-	-	-
18	Terlaksananya kajian perusahaan daerah		2 kajian	-	-	2 kajian	-	-	-	-	-	-
19	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah	1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Monev	1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Monev	-	-	-	-	-
20	Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan	-	11 bulan	11 bulan	-	11 bulan	11 bulan	-	-	-	-	-
21	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan	75%	80%	86%	73,22%	96,78	97,82 %	-	-	-	-	-
22	Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah	80%	90 orang	90 orang	72%	90 orang	90 orang	-	-	-	-	-
23	Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
24	Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan ,PPK dalam mengoperasionalkan LPSE	90%	95%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
25	Terlaksananya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan monev online	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
26	Penyeberluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa	- 35 Media cetak	- 35 Media cetak	35 Media Cetak	44 Media	- 57 Media cetak	49 Media Cetak	-	-	-	-	-
		- 8 portal	- 8 portal	8 portal	= 8 portal	- 5 portal	8 portal	-	-	-	-	-
		- 3 stasiun televisi	- 3 stasiun televisi	3 stasiun televisi	= 3 stasiun televisi	- 2 stasiun televisi	2 stasiun televisi	-	-	-	-	-
		- 2 radio	- 2 radio	2 radio	> 2 radio	- 2 radio	2 radio	-	-	-	-	-
27	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%)	- 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	= 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	-	-	-	-	-
		- 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	= 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-	-	-	-	-
		- 15 UPTD	15 UPTD	-	-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	-	-	-	-

			8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala				
28	Ditetapkannya Daftar Informasi Publik (%)		8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat				
			- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta				
29	Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100 kegiatan	120 Kegiatan	100 Kegiatan	112 kegiatan	411 Kegiatan	180 Kegiatan				

NGGARAN dan REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DERAH

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar	94.150.000	57.475.000	40.800.000	43.370.200	23.670.050	38.566.900	50.779.800	33.804.950	2.233.100	165.225.000	85.329.117
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	35.500.000	21.600.000	26.600.000	22.704.500	21.600.000	12.683.400	12.795.500	-	13.916.600	65.966.667	17.434.367
Pelaksanaan Peringatan HUT Kota Padang Panjang ke-223	114.375.000	110.875.000	92.225.000	85.225.425	101.362.400	43.922.800	29.149.575	9.512.600	48.302.200	255.991.667	54.762.908
Pelatihan SDM dalam Bidang Protokol dan MC	14.200.000	14.455.000	-	12.118.000	10.585.000	-	2.082.000	3.870.000	-	28.655.000	5.952.000
Optimasi Penyelenggaraan Keprotokolan	-	30.500.000	49.875.000	-	30.500.000	48.915.000	-	-	960.000	47.125.000	320.000
Program Penataan Peraturan Perundangan	735.105.000	929.112.500	1.250.907.500	327.146.650	640.122.147	955.661.494	407.868.350	268.990.353	295.246.006	2.081.106.667	795.364.098
Peningkatan SJDI Hukum	34.150.000	30.887.500	-	33.700.000	30.812.500	-	450.000	75.000	-	65.037.500	525.000
Pembuatan Lembaran Daerah	48.750.000	24.112.500	-	20.210.000	16.893.750	-	28.540.000	7.218.750	-	70.882.500	33.758.750
Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah	150.425.000	310.520.000	610.020.000	36.700.000	212.950.000	519.748.700	113.725.000	97.570.000	90.271.300	684.205.000	241.385.433
Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	277.050.000	348.895.000	540.950.000	97.904.500	229.594.397	361.010.327	180.045.500	119.300.603	179.939.673	807.161.667	359.325.994
Pembuatan Berita Daerah	47.600.000	39.975.000	99.937.500	42.253.750	33.478.125	74.902.467	6.540.250	6.496.875	25.035.033	121.067.500	20.388.136
Penyelesaian Masalah Hukum bagi Masyarakat	41.400.000	-	-	-	-	-	41.400.000	-	-	41.400.000	41.400.000
Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat	60.610.000	53.410.000	-	48.144.500	43.903.900	-	12.705.500	9.416.100	-	114.320.000	22.181.600
Talk Show dan Dialog Interaktif tentang HAM di Media Elektronik	-	42.150.000	-	-	26.540.000	-	-	15.610.000	-	42.150.000	15.610.000
Pelatihan HAM kepada Siswa Tingkat SLTA se Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum	32.270.000	37.107.500	-	20.566.450	33.478.125	-	5.703.550	3.629.375	-	69.377.500	9.332.925
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	27.025.000	12.650.000	-	10.472.500	-	-	18.662.500	12.850.000	-	39.875.000	29.402.500
Diseminasi Hukum bagi Aparatis Kota Padang Panjang	-	29.205.000	-	-	12.381.350	-	-	16.823.650	-	29.205.000	16.823.650
Pelatihan HAM Kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan se Kota Padang Panjang	10.425.000	-	-	11.194.950	-	-	5.230.050	-	-	16.425.000	5.230.050
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	40.050.000	235.010.000	207.225.000	-	139.600.875	175.357.725	46.960.000	95.409.125	31.867.275	351.035.000	152.981.550
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	40.050.000	20.250.000	-	-	11.533.700	-	46.960.000	8.716.300	-	67.200.000	55.666.300
Penataan dan Penetapan Batas Antar Kelurahan	-	117.660.000	109.925.000	-	112.678.000	107.573.525	-	4.982.000	2.351.475	154.301.667	5.765.625
Pemetaan Nama-nama Rupa Bumi Unsur Bulan	-	-	21.750.000	-	-	12.844.975	-	-	8.905.025	-	21.750.000
											8.905.025

Fasilitasi Pengalihan Urusan Pemerintahan		75.350.000	32.000.000	2.544.200	27.074.700	-	72.805.800	4.925.300	86.016.667*	74.447.557
Konkuren										
Pengesahan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang			65.300.000				40.704.500		24.500.500	21.704.667*
Panjang										8.196.333
Program Pembinaan Pemerintahan				73.975.500						
Kecamatan dan Kelurahan					47.518.050				26.457.450	
Monitoring Penyeleenggaran Pemerintahan						17.251.200				
Kecamatan dan Kelurahan				20.578.000				3.326.800		20.578.000
Pembinaan Bantuan Pemerintahan							17.650.325			3.326.800
Kecamatan dan Kelurahan				39.075.500					21.367.175	
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan dan									39.075.500	21.367.175
Pembinaan Masyarakat Kelurahan				14.380.000						14.380.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber							12.616.625			1.763.475
Data aparatur								3.397.900		
Forum Komunikasi Kooperasi dan Propinsi dan									15.970.000	3.397.900
Kabupaten Kota Se Sumatra Barat		15.070.000				12.571.100				
Program Penataan Kebijaksanaan dan			57.025.000	498.374.500	175.087.500	40.704.500	255.353.200	155.222.325	10.020.000	263.014.300
Penataan Kebijaksanaan									19.885.175	614.353.000
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Inpres No 5		25.025.000				24.345.950				25.025.000
Tahun 2004				161.585.000	88.197.500					1.581.050
Revisi SOTK							73.455.600		12.761.900	190.377.800
Fasilitasi Pelaporan Perangkat Standar										166.838.567
Pelaporan Masa Minum (SPM)		31.701.000	25.349.000	15.025.000	22.302.000	17.858.100	14.876.200	9.339.000	7.490.800	148.800
Penyusunan Tipekst dan Urutan Tugas				38.100.000	54.650.000					62.059.339
Monitoring Pengaruh Reformasi Birokrasi				63.380.500				51.725.600		
Birokrasi Evaluasi Jelaskan				56.320.000	19.215.000				38.100.000	2.924.400
Penyusunan Evaluasi Jelaskan				153.990.000						56.316.067
Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan							130.142.600			38.074.800
Menengah				180.000.250	308.683.000	98.465.000	60.000.750	182.640.400	93.320.248	121.200.500
Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan				43.004.000	27.402.500	15.500.000	35.657.000	25.543.250	14.607.761	8.347.000
PKKPR/Kota Padang Panjang									1.859.250	892.219
Pengkoordinasi dan Pengembangan Penyaluran										70.443.167
RASKIN		36.478.250	33.525.500	28.601.000	32.691.750	32.875.740	28.076.904	2.787.500	649.700	524.996
Perumusan Kebijakan Pemerintahan										78.539.417
Perusahaan Daerah		110.165.000								3.611.959
								110.165.000		110.165.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kewarganegaraan	128.385.000		118.598.500	-	9.418.500	-	128.385.000	9.418.500	9.418.500
Koordinasi dan Pendampingan Badan Usaha	120.620.000	54.385.000	50.625.000	50.625.000	114.685.000	37.494.37	138.646.333	116.084.812	
Jasa Pemeringkat	422.080.000	543.422.500	673.422.500	569.403.150	456.353.069	104.019.350	87.324.431	1.276.000.933	206.713.611
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Relasi	108.015.000	56.850.000	45.887.500	77.748.775	45.152.150	39.407.175	30.309.225	11.797.860	6.840.325
Pendekatan dan Sosialisasi Layan dan Pengadaan	108.015.000	56.850.000	45.887.500	77.748.775	45.152.150	39.407.175	30.309.225	11.797.860	6.840.325
Secara Elektronik	80.075.000	85.410.000	47.450.000	30.300.150	72.888.600	45.896.650	20.404.850	12.571.400	1.663.350
Operasional Manajemen LSP	177.380.000	441.135.000	383.300.000	30.303.508	356.220.600	314.147.930	66.806.929	57.914.600	69.152.070
Pendekatan dan Layan dan Pengadaan	40.700.000	40.700.000	12.770.000	33.446.000	9.423.800	-	7.264.000	3.346.200	44.066.667
Manajemen Perbaikan Dapat	29.725.000		18.653.325		10.701.675				10.761.675
Hukum Kortar dan Perwujudan Kontrak	40.630.000		28.348.900		12.281.100			40.630.000	12.281.100
Sosialisasi Pendekatan Banyak dan Jasa	54.270.000			47.847.514			12.281.100	6.422.486	2.140.829
Institusi Pendekatan Akuntabilitas Lingkaja	420.283.500	238.212.600	134.060.000	80.121.600	212.747.125	121.520.825	127.021.900	23.465.378	12.529.175
Perpusustaan Kepala Kota Padang	240.070.000	97.665.000	56.450.000	14.013.100	85.630.400	51.008.500	82.674.900	10.046.975	20.319.308
Evaluasi Kinerja SKPD Kota Padang Pariaman	240.070.000	97.665.000	45.600.000	13.012.100	78.202.525	42.516.200	10.046.900	3.068.800	17.778.600
Perpusustaan LAKIP Kota Padang Pariaman	60.075.000	88.670.000	45.600.000	13.012.100	78.202.525	42.516.200	10.046.900	3.068.800	17.778.600
Penyusutan Pendekatan Kepala Kota Padang	240.070.000	97.665.000	56.450.000	14.013.100	85.630.400	51.008.500	82.674.900	10.046.975	20.319.308
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Monitoring dan Kepala Kita Padang	31.675.000	28.182.600	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	240.070.000	97.665.000	56.450.000	14.013.100	85.630.400	51.008.500	82.674.900	10.046.975	20.319.308
Evaluasi Kinerja SKPD Kota Padang	240.070.000	97.665.000	45.600.000	13.012.100	78.202.525	42.516.200	10.046.900	3.068.800	17.778.600
Perpusustaan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.075.000	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.000	4.075.000	1.682.200	1.682.200
Parafing Tahun 2013	22.670.000								
Penyusutan Pendekatan Kepala Kita Padang	60.073.500	23.725.000	22.096.000	223.200	1.629.000	4.075.			

<i>Monitoring Pelayanan Publik</i>			9.390.000		8.613.550		-	776.450	3.130.000	258.817
<i>Perencanaan Tata Ruang</i>	53.635.000	67.200.000		35.396.525		18.238.475	67.200.000	-	120.835.000	85.438.475
<i>Penataan Nama Jalan</i>	13.900.000	67.200.000		4.000.000		9.900.000	67.200.000	-	81.100.000	77.100.000
<i>Penyusunan Produk Hukum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</i>	39.735.000			31.396.525		8.338.475		-	39.735.000	8.338.475
<i>Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi</i>	25.000.000	179.260.500		18.072.000	124.412.900	8.928.000	54.847.600	-	205.160.500	61.775.600
<i>Pelatihan SDM Bidang Jurnalistik</i>	18.150.000	12.505.000		10.406.400	11.119.200	5.743.600	1.385.800	-	28.655.000	7.129.400
<i>Pembinaan dan Pelatihan Bakohumas</i>	9.750.000	10.622.500		8.665.600	7.655.250	1.104.400	2.967.250	-	20.372.500	4.151.650
<i>Fasilitasi Bakohumas</i>		123.940.000			96.404.750		-	27.535.250	-	123.940.000
<i>Pembinaan dan Fasilitasi PPID</i>		16.983.000			9.233.700		-	7.749.300	-	16.983.000
<i>Peningkatan dan Pengembangan KIM</i>		15.210.000				-	15.210.000	-	15.210.000	15.210.000
<i>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</i>	1.707.207.500	1.428.150.000	1.754.450.000	1.529.072.227	1.301.540.900	1.546.339.500	170.218.273	126.609.100	208.110.500	3.720.254.167
<i>Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</i>	1.487.200.000	1.272.500.000	1.474.450.000	1.449.017.227	1.162.428.400	1.376.325.000	39.182.773	110.071.600	98.125.000	3.251.183.333
<i>Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat</i>	220.007.500	155.650.000	280.000.000	80.065.000	139.112.500	170.014.500	140.032.500	16.537.500	109.985.500	469.070.833
<i>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</i>	50.477.500			40.906.500		8.611.000		-	50.477.500	9.511.000
<i>Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Padang Panjang</i>	50.477.500			40.906.500		9.511.000		-	50.477.500	9.511.000

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang sehingga kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang maka bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan, mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan justru muncul di lembaga teknis sementara kedudukan lembaga teknis sejatinya adalah sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau beda pemahaman antara Sekretariat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
Koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sudah mulai bagus, namun karena adanya variasi volume pekerjaan terkadang pada kondisi - kondisi tertentu koordinasi masih belum berjalan dengan baik.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah saat ini sudah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu

efek positif yang timbul dengan adanya kegiatan Evaluasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan secara teratur setiap bulan dan semesteran.

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah saat ini sudah berlangsung dengan baik dan hanya perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Seiring dengan telah berakhirnya periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2008-2013, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 4 Juli 2013. Hasilnya adalah telah terpilihnya pasangan H. HENDRI ARNIS, BSBA dan dr.H.MAWARDI, MKM sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2013-2018. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dan program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi dan Misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

Padang Panjang Amanah memiliki makna pemerintahan daerah dan masyarakat Kota padang panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanah yang dipercaya masyarakat dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang relevan;

Padang Panjang Aman memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pemerintahan terutama terkait dengan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan tujuan pembangunan daerah dilakukan secara aman dan tentram;

Kehidupan yang Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera mengandung makna sebagai kota yang mencerminkan unsur pemerintahan dan masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

Pada dasarnya tujuan mengandung makna sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berikut ini adalah penjabaran tujuan dari masing-masing misi.

Misi Pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk :

- (1)Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
- (2)Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN

Misi Kedua adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami memiliki tujuan sebagai berikut :

- (1)Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- (2)Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini
- (3)Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami
- (4)Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
- (5)Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi profesi, Dunia Industri

Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk :

- (1)Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
- (2)Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
- (3)Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan
- (4)Merintis pendirian pusat kesehatan ibu dan anak

Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk :

- (1)Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
- (2)Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global.

(3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

(2) ~~Meningkatkan infrastruktur kota~~.

(3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya bertujuan untuk :

(1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

(2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.

(3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.

(4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

(5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan kelurga kecil bahagia sejahtera.

Sasaran megandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

tujuan pembangunan lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

1. Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN diarahkan pada sasaran :

1. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas.

3. ~~Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku.~~

4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

5. Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

6. Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi.
- 2. Misi Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami diarahkan pada sasaran :**
- (a)Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas.
 - (b)Menuntaskan program wajar 12 tahun.
 - (c)Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional.
 - (d)meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (e)membangun kecerdasan anak usia dini.
 - (f) membangun jiwa entrepreneurship Islam siswa.
 - (g)membangun konsep pendidikan yang bernuansa Islami.
 - (h)Memfasilitasi layanan pendidikan tinggi.
 - (i) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.
- 3. Misi Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat diarahkan pada sasaran:**
- (a)Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - (b)Meningkatkan status gizi masyarakat.
 - (c)Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar.
 - (d)Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 - (e)Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD.
 - (f) Peningkatan sarana dan prasarana RSUD.
 - (g)Peningkatan mutu pelayanan
- 4. Misi Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah diarahkan pada sasaran:**
- (a)Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - (b)Meningkatnya pendapatan masyarakat
 - (c)Meningkatnya PDRB sektor tersier
 - (d)Berkembangnya industri pariwisata
 - (e)Meningkatnya Produktivitas Petani
 - (f) Optimalisasi kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - (g)Meningkatnya produksi industri kapur

- (h) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
- (i) Meningkatnya nilai investasi
- (j) Pemberdayaan pelaku IKM unggulan
- (k) Meningkatnya peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir
- (l) Pengembangan sektor koperasi
- (m) Peningkatan daya saing industri kulit
- (n) Terbentuknya kawasan strategis pariwisata
- (o) Optimalnya kawasan perdagangan Bukit Surungan
- (p) Mengembangkan kawasan pasar pusat
- (q) Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif
- (r) Terbentuknya kawasan pertanian terpadu

5. Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota

diarahkan pada sasaran:

- (a) Terpeliharanya proporsi Ruang Terbuka Hijau(RTH) terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%
- (b) Mengurangi timbulan sampah
- (c) Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA
- (d) Meningkatnya area resapan air
- (e) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
- (f) Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya

6. Misi Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya diarahkan

pada sasaran:

- (a) Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
- (b) Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda
- (c) Meningkatkan prestasi olahraga
- (d) Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK
- (e) Meningkatnya kegiatan seni dan budaya
- (f) Meningkatnya pemberdayaan perempuan
- (g) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- (h) Menekan angka kelahiran

Dari uraian sebelumnya dapat ditelaah jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi maka Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang akan mengembangkan misi pertama yakni **“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN”** yang akan diarahkan pada sasaran :

1. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.
2. **Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas.**
3. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku.
4. **Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.**
5. Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.
6. **Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi.**

Sementara misi-misi lain tentunya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tetap akan berkontribusi dalam pencapaian yang berada pada SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang serta target-target pemerintah provinsi dan pusat mengingat Sekretariat Daerah Kota sebagai penyusun kebijakan pemerintahan daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, **Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah serta Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Provinsi Sumatera Barat dengan Visi “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025” sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang Panjang **“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**, sehingga arah kebijakan Pemerintah Kota akan sinergis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan disikapi dengan penyusunan Rencana Starategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Padang Panjang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 dimana penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana ;
- f. perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pengembangan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013,

meliputi antara lain adalah pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing serta pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pengembangan kawasan strategis Kota Padang Panjang tidak akan menyimpang dari RTRW, dengan catatan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan strategis tersebut

Dalam hal Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang, hal ini berkaitan dengan bagaimana merancang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sistem pengolahan prasarana. Sistem pusat pelayanan mengandung makna bagaimana menciptakan dan mendukung Padang Panjang sebagai bagian dari daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan lain yang mungkin saja melibatkan atau berdampak pada Padang Panjang sebagai kota yang strategis. Untuk sistem jaringan prasarana tentu saja berkaitan dengan sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang mengembangkan fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, ataupun rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan pengaktifan kembali transportasi kereta api.

Sedangkan untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sangat berkaitan dengan penyediaan sarana air minum atau air bersih bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dalam sistem ini termasuk bagaimana sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu di Kota Padang Panjang, pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah sekaligus juga pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan bantaran sungai, permukiman dan perumahan padat penduduk. Dalam hal sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah diarahkan pada pengembangan tempat penampungan sementara dan pengembangan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sungai Andok.

Dari uraian-uraian tersebut, secara nyata Baappeda sangat berkaitan dengan bagaimana nantinya pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian, sehingga pengembangan

dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada. Sedangkan dalam hal KLHS, tentu saja Bappeda dengan SKPD terkait memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang tetap ramah lingkungan dan tidak merusak kondisi lingkungan, termasuk juga pengendalian penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi sosial kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam perumusan isu-isu strategis diperlukan sebuah kajian dan analisis untuk dapat mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada, Pendekatan yang lazim dilakukan dalam analisis Isu Stategis adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). sebuah analisis yang membagi dua analisis yakni analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dengan pendekatan tersebut pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan (Strength)

- a. Adanya kelembagaan yang jelas
- b. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas yang jelas
- c. Tersedianya belanja yang mencukupi
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Penerapan kewenangan yang belum optimal
- b. Penerapan tugas pokok dan fungsi yang belum optimal
- c. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang belum optimal
- d. Efisiensi dan belanja yang belum optimal
- e. Penggunaan sarana dan prasarana yang belum optimal

Analisis Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang (Opportunity)

- a. Adanya peraturan perundang-undangan

- b. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
 - c. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
 - d. **Tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus**
2. Faktor Ancaman (Threat)
- a. Pemahaman yang tidak sama dalam hubungan internal dan eksternal
 - b. **Adanya ego sektoral**
 - c. Tidak tersedianya informasi peningkatan kualitas pegawai
 - d. Pengelolaan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan
 - e. Pengelolaan sarana prasarana yang belum optimal

	STRENGHTS (S)	WEAKNESSES (W)
Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kelembagaan yang jelas b. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas yang jelas c. Tersedianya pegawai d. Tersedianya belanja yang mencukupi e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kewenangan yang belum optimal b. Penerapan tugas pokok dan fungsi yang belum optimal c. Motivasi kerja dan disiplin kerja yang belum optimal d. Efisiensi dan belanja yang belum optimal e. Penggunaan sarana dan prasarana yang belum optimal
External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)		
OPPORTUNITIES (O)	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder 3. Manfaatkan Program Peningkatan Pegawai 4. Optimalkan potensi DAU dan DAK 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penerapan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Optimalkan penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder 3. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai 4. Lakukan Belanja DAU dan DAK secara optimal dan Efisien 5. Optimalkan penggunaan sarana prasarana untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
THREATS (T)	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lakukan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian tugas Setdako 2. Ciptakan pemahaman yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas 3. Dengan tupoksi dan uraian tugas yang jelas minimalkan dampak perubahan peraturan perundang-undangan 4. Optimalkan pengelolaan belanja sesuai dengan peraturan 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Kewenangan Setdako 2. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral 3. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai 4. Optimalkan efisiensi pengelolaan belanja

Dari analisis SWOT tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

I. Strategi SO

1. Laksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
2. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder
3. Manfaatkan Program Peningkatan Pegawai
4. Optimalkan potensi DAU dan DAK

II. Strategi WO

1. Optimalisasi Penerapan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Optimalkan penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Stake Holder
3. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai
4. Lakukan Belanja DAU dan DAK secara optimal dan Efisien
5. Optimalkan penggunaan sarana prasarana untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

III. Strategi ST

1. Lakukan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian tugas Setdako
2. Ciptakan pemahaman yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas
3. Dengan tupoksi dan uraian tugas yang jelas minimalkan dampak perubahan peraturan perundang-undangan
4. Optimalkan pengelolaan belanja sesuai dengan peraturan

IV. Strategi WT

1. Optimalkan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Kewenangan Setdako

2. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral
3. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai
4. Optimalkan efisiensi pengelolaan belanja

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

A. Visi

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni “ **PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA**, maka sesuai dengan potensi, peluang, tantangan dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah, dirumuskan Visi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yakni :

**MENJADI PUSAT PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH YANG EFektif DAN EFISIEN UNTUK
MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA**

Dari pernyataan Visi tersebut ada beberapa hal yang harus dipahami lebih lanjut, antara lain :

1. Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu merumuskan kebijakan umum yang efektif dan efisien mencakup seluruh bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota.
2. Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu mewujudkan koordinasi dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.
3. Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu memberikan pelayanan dan pembinaan yang efektif dan efisien bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang amanah,aman dan sejahtera.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
VISI SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	2	3
Menjadi Pusat Perumusan Kebijakan Umum Unusan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Mewujudkan Masyarakat Amanah, Aman Dan Sejahtera	Perumusan Kebijakan Umum yang efektif dan efisien	Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu merumuskan kebijakan umum yang efektif dan efisien mencakup seluruh bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota
	Meningkatkan Koordinasi	Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu mewujudkan koordinasi dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan pembinaan yang efektif dan efisien	Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah hendaknya mampu memberikan pelayanan dan pembinaan yang efektif dan efisien bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang amanah,aman dan sejahtera.

B. Misi

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa Misi yaitu :

1. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pembinaan sosial kemasyarakatan yang amanah,aman dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, disiplin, etos kerja, sarana dan prasarana.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka menunjang pencapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa tujuan yaitu :

1. Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
2. Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama
3. Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat
4. Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pemanfaatan aparatur secara efektif dan efisien
5. Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien
6. Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien
7. Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima
8. Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah

Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun ke	
				4(2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang Penataan Kecamatan dan Kehurahan	1 Dokumen 2 Kecamatan	1 Dokumen 2 Kecamatan
2	Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah	Jumlah Sekolah Sehat yang dibina Jumlah Peringatan hari-hari besar Islam Jumlah kegiatan kemanusiaan yang Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah	4 sekolah 8 HBI 11 Kegiatan 3,3 Milyar	4 sekolah 8 HBI 12 Kegiatan 3,3 Milyar
3	Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Peraturan Daerah yang di Tetapkan Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang di Tetapkan Terdokumentasinya dan tersebar luasnya Peraturan Perundangan dan	8 Perda 15 Perwako 2 Dokumen	8 Perda 15 Perwako 2 Dokumen
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ dan LPPD, LKPJ Limatahunan, LPPD Limatahunan, Memori Walikota, Persentase SOPD telah menyampaikan SPM Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	5 dokumen - 100% Baik	5 Dokumen 3 Dokumen 100% Baik

		Meningkatkan persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam Evaluasi Kinerja	75%	75%
5	Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya Koordinasi dan Monev Penyihir Raskin	16 Kelurahuan
		Terselenggaranya Pembinaan dan Monev dan Perkembangan KPRI di Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan KPRI di Kota Padang Panjang	30 KPRI
		Terlaksamanya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	Terlaksamanya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	30 KPRI
		Terlaksamanya Pembinaan dan Monev Sumberdaya Daya Alam dan Lingkungan (%) Hilup	Terlaksamanya Pembinaan dan Monev Sumberdaya Daya Alam dan Lingkungan (%) Hilup	4 Kali Rapat(60%)
		Terselenggaranya Penituan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkembangan lembaga ekonomi daerah	Terlaksamanya Kajian Lembaga Penghalaan Pasar	1 Dokumen
			Terlaksananya Koordinasi Pengeloban Pasar	-
			Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengiat BUMD periode 2017-2021 serta tersusunya AD/ART BUMD	1 laporan
			Terhadapnya Fasilitasi BUMD	-
			Tersedianya Data Persetujuan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	1 laporan
			Tersedianya Data Kondisi Produksi dan Komunitasi Pangan Kota Padang Panjang	1 laporan
6	Meningkatkan pembinaan, terib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien	Terwujudnya perumusan kebijakan pembangunan pembinaan terib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan pembangunan	12 kali rapat
			Meningkatnya nilai rata - rata evaluasi fiskik kgiatan	79,74 %
			Meningkatnya Pengeloban PA,KPA, Panitia, Pejabat Pengadaan serta PPK pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100
				100

			Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Kontr.ksi	6 Laporan	6 Laporan
		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya pendidikan dan Sosialisasi penggunaan SPSE dan	96 orang	96 orang
			Meningkatnya presentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan Jasa Pemrintah oleh LPSE	100%	100%
			Meningkatnya presentase jumlah panitia, pejabat pengadaan, FPK dalam mengoperasionalkan SPSE	100%	100%
			Terlaksananya pendidikan /Sosialisasi SPSE, SIRUP dan money online	100%	100%
7	Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Mengumpulkan dan Menyeleksikan Kegiatan Pemrintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa	35 Media Cetak 6 Media Online 3 media elektronik	- - -
			Terpublikasinya kegiatan Pembangunan Kota Padang Panjang		1 Dokumentasi Visual, 1 Dokumentasi Audio
			Terlaksananya Sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemrintah Kota Padang Panjang		1 Paket Buku Agenda dan 50 buah Kalender
					50 Kalender dan Sanduk
					20 bh baliho
			Tersusunnya Pidato kepala	24 Dokumen	2 buku
			Tersedianya Pelatihan keprotokolan		50 orang
			Terlaksananya kegiatan Pemrintahan daerah secara teratur, tertib dan lancar	12 kali	12 kali
8	Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Tersusunnya rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Secara spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan, berisikan tindakan-tindakan tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat berupa kumpulan keputusan yang mempunyai sifat-sifat :

1. Berupa pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan
3. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
4. mengarah kepada kondisi-kondisi dimana para pelaksana yang akan melaksanakan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan Sekretariat Daerah, merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka menurut targetnya, kebijakan Sekretariat Daerah terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang diakomodir dan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian sesuai dengan Tupoksi masing-masing, sedangkan kebijakan eksternal pada umumnya kebijakan yang diterbitkan dan diarahkan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan SOPD dan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana Strategis yang efektif, sehingga elemen Strategi pada dasarnya meliputi :

- upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
- Sebagai hasil tindak lanjut perumusan faktor kunci keberhasilan, misi dan visi organisasi, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan;
- harus mampu untuk memberikan arah dan dorongan kepada pelaksana kegiatan; dan
- dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan itu, maka strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan KEBIJAKAN SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

- Visi** : Menjadi Pusat Perumusan Kebijakan Umum Urusan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Mewujudkan Masyarakat Amanah, Aman Dan Sejahtera
- Misi** :
- Meningkatnya perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
 - Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan
 - Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pembinaan sosial kemsyarakatan yang amanah, aman dan sejahtera
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Disiplin, etos kerja, sarana dan prasarana

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang kuat, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Peningkatan intensitas konsultasi dan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Fasilitasi, konsultasi, bimtek, sosialisasi, asistensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2	Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemsyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama.	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah	Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemsyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama, dengan sasaran, sbb:	Fasilitasi, konsultasi, bimtek, sosialisasi, asistensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
3	Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Pemantapan produk hukum dan tertib Hukum daerah yang efektif dan efisien	Fasilitasi, kemiraaan,
		Penyelesaian Permasalahan Hukum pemda dan Masyarakat	Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan perlindungan HAM yang efektif dan efisien	Fasilitasi, sosialisasi,
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Pemantapan akuntabilitas Perangkat Daerah secara efektif dan efisien	Kerjasama dan taat azas dalam penerapan akuntabilitas perangkat daerah
		Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah	Penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien	Penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisie, tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

5	<i>Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien</i>	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Evaluasi dan monitoring, fasilitasi, dalam menumbuh kembangkan lembaga ekonomi daerah, revitalisasi, dan koordinasi
		Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	Peningkatan Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	Evaluasi dan monitoring, fasilitasi, dalam menumbuh kembangkan lembaga ekonomi daerah, revitalisasi, dan koordinasi
6	<i>Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien</i>	Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.	Peningkatan tertib Administrasi pengendalian dan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah, yang efektif dan efisien	Fasilitasi, koordinasi dalam pengendalian pembangunan
		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.	Peningkatan perumusan kebijakan umum dan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	Peningkatan SDM aparatur pengadaan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang
7	<i>Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima</i>	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	fasilitasi, kerjasama, dan pendokumentasian yang efektif dan efisien serta peningkatan SDM aparatur
8	<i>Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah</i>	Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Peningkatan Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	Peningkatan SDM , fasilitasi, Optimalisasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dan terukur yang akan dicapai pada periode 2013-2018, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Sasaran

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa sasaran yaitu :

Tujuan 1, Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan sasaran, sbb:

1. Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien

Tujuan 2, Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama, dengan sasaran, sbb:

1. Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, KB dan agama, dengan sasaran, sbb:

Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial, Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Tujuan 3, Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat, dengan sasaran, sbb:

1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku

Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku

2. Terciptanya penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan fasilitasi perlindungan Hak Asasi Manusia.

Tujuan 4, Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien, dengan sasaran, sbb:

1. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien.

Tujuan 5, Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien, dengan sasaran, sbb:

1. Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah.

Tujuan 6, Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien, dengan sasaran, sbb:

1. Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.
2. Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan 7, Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima, dengan sasaran sbb:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima.

Tujuan 8, Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah, dengan sasaran, sbb:

1. Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan

Sekretariat Daerah

Untuk Penjabaran Rencana Program dan Kegitan dapat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	3	3	4					5		6							
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang kuas, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Terdiri Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat		1 tahun	25.000.000	1 tahun	35.041.000		60.041.000				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Terpenuhinya tagihan telepon, fax, air dan listrik		1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000		600.000.000				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	190.000.000	1 tahun	200.000.000		390.000.000				
					Penyediaan Jasa Pengeliharaan dan Perizinan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	1.800.000.000		3.300.000.000				
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan		1 tahun	349.200.000	1 tahun	500.000.000		849.200.000				
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kantor yang bersih		1 tahun	450.000.000	1 tahun	620.000.000		1.070.000.000				
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja		1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000		110.000.000				
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		1 tahun	75.000.000	1 tahun	100.000.000		175.000.000				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	145.000.000	1 tahun	160.000.000		305.000.000				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor		1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000		110.000.000				
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan		1 tahun	889.000.000	1 tahun	950.000.000		1.839.000.000				
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ruker dan rakon		1 tahun	3.135.000.000	1 tahun	3.680.600.000		6.815.600.000				
					Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Pengantar	Terlaksananya pembayaran honor pegawai harian		1 tahun	79.758.240	1 tahun	96.000.000		175.758.240				
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									-			

1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan		1 tahun	60.000.000	1 tahun	500.000.000	560.000.000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		1 tahun	305.000.000	1 tahun	505.000.000	810.000.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan		1 tahun	1.300.000.000	1 tahun	2.000.000.000	3.300.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas		1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	60.000.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 tahun	50.000.000	1 tahun	300.000.000	350.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan		1 tahun	395.000.000	1 tahun	474.000.000	869.000.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas		1 tahun	30.000.000	1 tahun	40.000.000	70.000.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		1 tahun	57.998.000	1 tahun	60.000.000	117.998.000
9	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Tersertifikasinya Tanah Milik Pemerintah		1 tahun	36.193.548	1 tahun	50.000.000	86.193.548
Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian waktu melaksanakan tugas		1 tahun	37.600.000	1 tahun	300.000.000	337.600.000
2	Desain dan Pengadaan Pakaian khusus Daerah Pimpinan dan Kepala SKPD se Kota Padang Panjang	Tersedianya pakaian khusus khas daerah		1 tahun	98.450.000	-	-	98.450.000
Meningkatnya SDM Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur di		1 tahun	50.000.000	1 tahun	250.000.000	300.000.000
Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang	Program Penataan daerah Otonomi baru							
	1 Penegasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Terbentuknya Koordinasi titik Batas antar Wilayah		1 Dokumen	61.600.000	1 Dokumen	61.600.000	123.200.000
Penataan Kecamatan dan Kelurahan	Penataan Kecamatan dan Kelurahan		Terlaksananya penataan batas kelurahan di Kota Padang Panjang	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	146.400.000	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	200.000.000	346.400.000
	1	Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	Terlaksananya penilaian terhadap Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	24.400.000	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	35.000.000	59.400.000
Penyelenggaran pemerintahan Daerah	Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan							
	1	Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	Terlaksananya penilaian terhadap Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	24.400.000	2 Kecamatan (16 Kelurahan)	35.000.000	59.400.000

Program Pengembangan Peningkatan Kepatuhan Kepada Daerah/Wilayah									
		1	Fasilitasi Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang	Terlaksananya fasilitasi peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang	1 kegiatan	117.710.000	1 kegiatan	135.010.000	-
		2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional	1 tahun	50.000.000	1 tahun	75.000.000	252.720.000
		3	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi	Terikutinya Munas APIKSI dan Muskod APEKSI	1 tahun	156.000.000	1 tahun	156.000.000	125.000.000
		4	Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Terlaksananya Pemberian Gelar kehormatan dan penghargaan daerah	-	-	-	-	312.000.000
2	Mewujudkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pembangunan masyarakat, perempuan dan KB serta agama	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sekolah Sehat yang dibina	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	28 orang	136.000.000	136.000.000
				1 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya pembinaan UKS se Kota Padang Panjang	4 sekolah	133.050.000	4 sekolah	135.350.000
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	268.400.000
				1 Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	Terlaksananya pesantren Ramadhan	3 tingkatan sekolah	387.665.000	3 tingkatan sekolah	387.665.000
				2 Akreditasi, Pelatihan dan sertifikasi guru TPQ/TPSQ	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	230 orang	138.975.000	-	775.330.000
				3 Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Lancarnya kegiatan Tim Ramadhan	1 tahun	115.550.000	1 tahun	118.830.000
				4 Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ Imam Masjid dan Gharin/Petugas Mesjid/Mushalla Khatib Cadangan	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan bagi Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid, Gharin/Petugas Kebererihan, Mesjid/Mushalla dan Pungurus Baznas Kota Padang Panjang	230 TPQ,38 ImamMesjid, 38 Gharin	3.109.960.000	230 TPQ,38 ImamMesjid, 38 Gharin	6.480.320.000
				5 Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Lancarnya pelaksanaan keberangkatan dan penjemputan haji Kota Padang Panjang	1 tahun	96.000.000	1 tahun	116.000.000
				6 Muzakarah Ulama	Terlaksananya Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang	4 materi	108.787.500	-	212.000.000
								110.400.000	219.187.500

Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Mengikuti MTQ Tingkat Propinsi		1.161.170.000				1.161.170.000	
8	Persiapan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	Tersedianya pelaksanaan persiapan mengikuti MTQ Propinsi Sumbar	1 kegiatan	852.600.000	1 kegiatan			852.600.000	
9	Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Islam	Terlaksananya peringatan Hari-hari Besar Islam	8 HBI	122.640.000	8 HBI	130.500.000		253.140.000	
10	Pembinaan Remaja Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan Remaja Mesjid Kota Padang Panjang	14 kali	303.725.000		305.750.000		609.475.000	
11	Pemberdayaan lembaga keagamaan, pondok pesantren, Madrasah, mesjid dan musholla	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga keagamaan, pondok pesantren, Madrasah, mesjid dan musholla	1 kegiatan	58.250.000	-	-		38.250.000	
12	Penyusunan kebijakan Pengelolaan Islamic centre	Terlaksananya Penyusunan kebijakan Pengelolaan Islamic centre	1 kegiatan	141.450.000	-	-		141.450.000	
13	Monitoring Efektifitas Bantuan Hibah	Terlaksananya Monit, verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah	1 kegiatan	18.945.000	1 kegiatan	28.500.000		47.445.000	
14	Pelaksanaan Majlis Ta'lim Bulanan	Terlaksananya Majlis Ta'lim Bulanan	1 kegiatan	118.600.000	1 kegiatan	121.500.000		240.100.000	
15	Jemaah Penggiat Masjid Kota Padang Panjang	Terlaksananya Penilaian Jemaah tergiat masjid se kota Padang Panjang	36 masjid	2.338.950.000		1.965.800.000		4.304.750.000	
16	Persiapan Kegiatan Islamic centre	Terfasilitasi Kegiatan Islamic centre	-	-	1 tahun		450.000.000	450.000.000	
17	Pelaksanaan MTQ Kota Padang Panjang	Terlaksananya MTQ Kota Padang Panjang	-	-	1 kegiatan		450.000.000	450.000.000	
18	Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	-	-	35 orang		45.590.000	45.590.000	
19	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga BP4	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga BP4	-	-	1 tahun		49.000.000	49.000.000	
20	Persiapan Pengkajian sertifikasi Imam Masjid dan Musholla	terfasilitasi Pengkajian sertifikasi Imam Masjid dan Musholla	-	-	1 tahun		35.750.000	35.750.000	

3	Mewujudkan produk dan rambu hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hukum Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang ditetapkan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						
				1 Pengharmonisan, Pembentukan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	Terlaksananya pembuatan peraturan daerah dan perturan kepala daerah	8 Perda, 15 Perwako	609.725.000	8 Perda, 15 Perwako	609.000.000	-
Penyelesaian Permasalahan Hukum pemda dan Masyarakat	Terlaksanya Penyelesaian Permasalahan Hukum	Terlaksanya Penyelesaian Permasalahan Hukum	4 Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Daerah	2 Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah	Pembuatan peraturan Kota Padang Panjang melalui buku lembaran daerah dan WEB JDIH	2 Dokumen	88.100.000	150 buku rekapitulasi dan 150 buku rekapitulasi lembar dan berita daerah	114.400.000	202.500.000
				3 Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Mayarakat	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Mayarakat	-	-	1 kegiatan	58.410.000	58.410.000
				4 Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Daerah	Tersesaiakannya permasalahan hukum Pemerintahan Daerah dibidang perdata dan TUN	1 tahun	313.200.000	1 tahun	437.200.000	750.400.000
				5 Penyelesaian masalah hukum masyarakat	Tersafilitasinya penyelesaian Masalah Hukum Masyarakat yang membutuhkan	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	40.000.000
				6 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang	-	-	1 paket	50.050.000	50.050.000
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien,	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ dan LPPD	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
				1 Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang	Buku laporan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang	1 dokumen	45.612.500	1 dokumen	45.987.500	91.600.000
				2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Buku Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang dan Buku Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan APBD	2 dokumen	24.700.000	2 dokumen	30.875.000	55.575.000
				Perencanaan Pembangunan Daerah						
				1 Penyusunan Buku LKPJ Walikota	Tersusunnya buku LKPJ Wako	1 dokumen	108.000.000	1 dokumen	225.000.000	333.000.000
				2 Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tersusunnya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	160.000.000	245.000.000
				3 Penyusunan Buku LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan Lima Tahunan				1 dokumen	54.750.000	54.750.000

5	Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produkri daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan effisien	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyaluran RASKIN	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perwakko kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perwakko kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	- seluruh OPD	40.000.000	40.000.000	-	-	
				1 Pengkoordinasian dan Pengendalian Penyaluran RASKIN	Terlaksananya Penyaluran RASKIN	16 Kelurahan	44.000.000	16 Kelurahan			50.000.000	94.000.000			
			Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan PKPRI Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan PKPRI Kota Padang Panjang	30 KPRI	40.000.000	30 KPRI				50.000.000	90.000.000			
		Terlaksananya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah	1 Peiantauhan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	3 Kali (20 Buku)	44.400.000	3 Kali (20 Buku)			50.000.000	94.400.000			
		Terlaksananya Pembinaan dan Monev Sumberdaya Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha Bidang SDA dan Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha Bidang SDA dan Lingkungan	4 Kali Rapat(60 %)	27.390.000				27.390.000				
		Terlaksananya Kajian Lembaga Pengelolaan Pasar	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1 Periusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pasar Pusat	1 Dokumen	150.000.000				150.000.000				
			2 Koordinasi Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Pasar				1 Laporan	85.000.000		85.000.000				
			3 Kajian Produksi Hasil Pangan	Terlaksananya kajian produksi dan koneumsi pangan Kota Padang Panjang				1 laporan	100.000.000		100.000.000				
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi												

				1 Inventarisasi Perusahaan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank		2 Inventarisasi Bank dan Lembaga Keuangan non Bank				1 laporan		100.000.000		100.000.000		
		Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengurus BUMD periode 2017-2021 serta terusutinya ADART BUMD		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah												
				1	Pemantauan dan Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang Panjang	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang Panjang	1 Dokumen	102.600.000	-	-	-	-	-	-	-	
				2	Fasilitasi dan Pembinaan BUMD	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan BUMD			2 BUMD	102.600.000	102.600.000					
6	Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.	Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah												
				1	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	12 kali rapat	39.810.000	12 kali rapat	51.810.000	91.620.000					
			Meningkatnya nilai rata - rata evaluasi stakeholders	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa												
				1	Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	79,74 %	52.565.000	100%	54.302.750	106.867.750					
			Meningkatnya Pengetahuan PA, KPA, Pontila, Pejabat Pengadaan serta PPK pengadaan Barang dan	2	Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	96 orang	47.850.000	96 orang	47.450.000	95.300.000					
				3	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi	6 Laporan	31.182.500	-	-	-	31.182.500				
				4	Pengawasan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Pembangunan	16 kali	250.000.000	-	-	-	250.000.000				
				5	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	-	-	80 orang	-	-	67.225.000	67.225.000			

					6 Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	-	-	80 orang					
		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.	Meningkatnya presentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan		Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah					49.150.000	49.150.000			
					1 Operasional Maintenance LPSE	Operasional Maintenance LPSE			100%	329.900.000	100%	329.300.000		659.200.000
					2 Bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa bagi ULP dan PPK					80 orang, 24 OPD.	80.445.000		80.445.000
7	7 Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mongros pada pelayanan prima	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokol dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Menghimpun dan Mendokumentasikan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Kerjasama Dengan Media Massa		Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa									
					1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan Kota Padang Panjang	35 Media Cetak & Media Online, 3 media	1.430.063.000	1 Dokumentasi Visual, 1 Dokumentasi		189.789.000		1.619.852.000	
					2 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang	1 Paket Buku Agenda, Kalender, 50 spanduk, 20	330.000.000	1 Paket Buku Agenda dan 50 buah Kalender		188.179.000		518.175.000	
					Terlaksannya kegiatan Pemerintahan daerah secara teratur, tertib dan lancar	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
					1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/LN		1 tahun	30.000.000	1 tahun		30.000.000		60.000.000
					2 Penunjang Operasional Pidato KDH	Tersedianya Pidato dan lancarnya kegiatan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	2 buku	60.000.000	2 buku		75.200.000			135.200.000
					3 Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan	Terselenggaranya kegiatan keprotokolan di Pemko Padang Panjang		1 tahun	34.950.000	1 tahun			180.675.000	215.625.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 di gambarkan melalui Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Tabel 6.1
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada
 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM	%	25%	100%	100%	100 %
2.		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap bantuan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survei IKM	Kriteria	baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
3.		Meningkatnya kriteria penilaian LAKIP Kota Meningkatnya kriteria penilaian UPPD Kota	Kriteria	C	CC	B	B
4.		Meningkatnya Persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja	Status (Score)	Tinggi (2,6515)	Sangat Tinggi (3,01)	Sangat Tinggi (3,01)	Sangat Tinggi (3,01)
5.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Meningkatnya persetujuan perda	%	75%	95%	95%	95%
6.		Meningkatnya penetapan perda setiap tahun sesuai kebutuhan	%	8	32	40	40
				50%	80%	90%	90%

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis strategis yang disusun berdasarkan kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis serta mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan Kota Padang Panjang

Rencana Strategis ini memiliki jangka waktu dua tahun mendatang dan merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah berikut dengan seluruh unsur staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini secara proporsional dan profesional tentunya sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan bersama, baik dari unsur pimpinan beserta seluruh staf, ketersediaan SDM Aparatur, dana, sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, maupun dukungan dari seluruh Perangkat Daerah.

7.2. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk melihat tingkat kemajuan atau capaian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga efektifitas pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengendalian yang komprehensif dan evaluasi secara berkala, baik dalam periode tahunan maupun lima tahunan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas.

Padang Panjang, April 2017
PLT SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006